

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara risiko pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas ROA (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Hal ini diketahui dari nilai t hitung sebesar $3,156 > t$ tabel $2,074$ dan diperkuat dengan nilai sig sebesar $0,005 < 0,05$. Artinya H_0 diterima, sehingga risiko pembiayaan *murabahah* ini berpengaruh positif dalam meningkatkan profitabilitas ROA (*Return On Asset*).
2. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas ROA (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Hal ini diketahui dari nilai t hitung sebesar $-6,376 > t$ tabel $2,074$ dan diperkuat dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 diterima, sehingga risiko pembiayaan *musyarakah* ini berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas ROA (*Return On Asset*).
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas ROA (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Hal ini diketahui dari nilai F tabel sebesar $22,332 > 3,44$ dan diperkuat dengan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 diterima, sehingga risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* ini berpengaruh dalam meningkatkan profitabilitas ROA (*Return On Asset*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, maka saran yang dapat diajukan bagi perbankan syariah sebagai berikuts:

1. Pembiayaan terbesar yang disalurkan oleh bank syariah yaitu pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat meningkatkan risiko pembiayaan *murabahah* pun tinggi, namun dapat diminimalisir dengan penerapan manajemen risiko yang baik terutama pada manajemen risiko pembiayaan. Dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan yang baik maka diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas Bank Umum Syariah.
2. Pembiayaan *musyarakah* merupakan dana yang disalurkan oleh bank untuk investasi dengan prinsip bagi hasil, hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian keuntungan yang akan diperoleh Bank Syariah. Sehingga perlu dilakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*) untuk meminimalisir dampak risiko pembiayaan *musyarakah* dikarenakan variabel risiko pembiayaan *musyarakah* lebih dominan dalam mempengaruhi profitabilitas ROA (*Return On Asset*) Bank Umum Syariah. Serta memperhatikan mitra usaha atau partner karena parter yang aktif dan tidak aktif dalam mengelola usaha akan berdampak terhadap besar kecilnya keuntungan bagi hasil sehingga hal ini akan mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah.
3. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memiliki potensi adanya pembiayaan bermasalah. Sehingga diharapkan kedepannya Bank Syariah di Indonesia, lebih memperhatikan dan menerapkan prinsip analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition of economy*) sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau meminimalisir risiko yang diakibatkan oleh pembiayaan.